



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1961
TENTANG
PENYAKIT KARANTINA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : 1. Surat Menteri Pertama tanggal 9 Maret 1961 Nomor 5476/61;
2. Surat Menteri Kesehatan tanggal 9 Pebruari 1961 Nomor 7939/Hukum;
- Menimbang : bahwa perlu penetapan jenis penyakit Karantina dalam Undang- undang Karantina (Staatsblad 1911 Nomor 277) disesuaikan dengan International Sanitary Regulation Tahun 1951;
- Mengingat : 1. Undang-undang Karantina (Staatsblad 1911 Nomor 277);
2. Pasal II dan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar;

MEMUTUSKAN:

- I. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1959 (Lembaran-Negara Tahun 1959 No, 126);
- II. Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Penyakit Karantina.

Pasal 1.

(1) Penyakit Karantina adalah :